



BUPATI BUOL

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUOL
NOMOR 28 TAHUN 2013**

TENTANG

**TATA CARA TUNTUTAN GANTI RUGI
OLEH PEMERINTAH DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BUOL,**

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Buol sebagai subjek hukum publik, mengemban hak dan kewajiban dengan memiliki keuangan dan barang daerah;
 - b. bahwa keuangan daerah dan barang milik daerah wajib dilindungi demi kelangsungan hidup daerah dalam rangka mengemban fungsi sebagai pelaksana pembangunan dan sebagai pelayan masyarakat;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu diatur suatu tata cara tuntutan ganti rugi daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tata Cara Tuntutan Ganti rugi Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan, (Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah/Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2004 tentang tata cara penghapusan Piutang Daerah/Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4652);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah/Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buol Nomor 08 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buol Nomor ...)
16. Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buol Nomor 5 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Daerah Nomor)

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUOL

dan

BUPATI BUOL

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA TUNTUTAN
GANTI KERUGIAN OLEH PEMERINTAH DAERAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buol.
2. Kepala Daerah adalah Bupati Kabupaten Buol.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Buol dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buol.
5. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintahan daerah selaku pengguna anggaran/ barang.
7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintahan daerah selaku pengguna anggaran / barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
8. DPPKAD adalah Dinas Pengelola Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buol
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
10. Aparat Pengawas Internal Pemerintah, selanjutnya disebut APIP adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan Pemerintah Daerah Kabupaten Buol
11. Aparat Pengawas Fungsional adalah Inspektorat Kabupaten Buol
12. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun tidak disengaja
13. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
14. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah.
15. Tuntutan Ganti rugi Daerah adalah suatu proses tuntutan terhadap Pegawai Negeri bukan bendahara atau pejabat lain yang merugikan keuangan dan barang milik daerah.
16. Pegawai Negeri daerah bukan bendahara selanjutnya disebut pegawai adalah pegawai negeri yang tidak berkedudukan sebagai bendahara yang meliputi :

- a. Pegawai Negeri Daerah;
 - b. Pegawai Negeri Daerah yang diperbantukan/dipekerjakan; dan
 - c. Pegawai Perusahaan Daerah.
17. Pejabat lain adalah setiap orang yang diberi kekuasaan oleh Peraturan-perundang-undangan dan tidak termasuk dalam Pengertian Pegawai Negeri.
 18. Ahli waris adalah orang yang menggantikan pewaris dalam kedudukannya terhadap warisan, hak maupun kewajiban untuk seluruhnya atau sebagian.
 19. Kerugian pembebanan adalah penetapan jumlah kerugian daerah yang harus dikembalikan kepada daerah oleh bendahara, Pegawai Negeri bukan bendahara atau pejabat lain yang sengaja atau tidak disengaja terbukti menimbulkan kerugian.
 20. Keputusan Pembebanan adalah penetapan jumlah kerugian daerah yang harus dikembalikan kepada daerah oleh Pegawai Negeri bukan bendahara atau pejabat lain yang dengan sengaja atau tidak disengaja terbukti menimbulkan kerugian daerah.
 21. Pencatatan adalah mencatat jumlah kerugian daerah yang proses tuntutan ganti ruginya untuk sementara ditangguhkan karena yang bersangkutan meninggal dunia tanpa ahli waris, atau melarikan diri tanpa diketahui alamatnya.
 22. Penghapusan adalah menghapuskan tagihan daerah dari administrasi pembukuan karena alasan tertentu (tidak mampu membayar) seluruhnya maupun sebagian dan apabila dikemudian hari yang bersangkutan mampu, kewajiban dimaksud akan ditagih kembali.
 23. Surat Keterangan Tanggung jawab Mutlak selanjutnya disingkat dengan SKTJM adalah surat pernyataan pertanggungjawaban Pegawai Negeri bukan bendahara, atau pejabat lain untuk mengembalikan kerugian daerah, disertai jaminan paling sedikit sama dengan nilai kerugian daerah, berita acara serah terima jaminan dan surat kuasa menjual.
 24. Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti rugi Daerah selanjutnya disingkat Majelis Pertimbangan TGR adalah para pejabat ex-officio yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati yang bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan tuntutan ganti rugi daerah.
 25. SKPP adalah keputusan pemberhentian pembayaran.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan tuntutan ganti rugi dalam Peraturan Daerah ini mencakup Bendahara, Pegawai Negeri bukan Bendahara atau Pejabat lainnya dalam lingkup pemerintahan daerah dan Pihak Ketiga, kecuali untuk pembebanan disesuaikan dengan wilayah kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB III KEWAJIBAN MENGGANTI RUGI

Pasal 3

- (1) Setiap kerugian Daerah/Negara baik secara langsung maupun tidak langsung yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau ketidakdisengajaan seseorang harus diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Seseorang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah Pegawai Negeri bukan bendahara, bendahara atau pejabat lain dan pihak ketiga yang karena perbuatannya melanggar hukum atau metidakdisengajakan kewajiban yang dibebankan kepadanya.
- (3) Setiap Kepala SKPD wajib melaporkan kerugian Daerah/Negara yang terjadi dalam unit kerjanya kepada Bupati selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah kerugian Daerah/Negara diketahui.

BAB IV SUMBER INFORMASI DAN PELAPORAN

Pasal 4

Informasi mengenai adanya kerugian daerah dapat diketahui dari berbagai sumber, meliputi :

- a. hasil pemeriksaan BPK-RI;
- b. hasil pemeriksaan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP);
- c. laporan Kepala SKPD;
- d. hasil verifikasi atas laporan pertanggungjawaban oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan;
- e. informasi dari media massa, baik media cetak maupun media elektronik; dan
- f. pengaduan masyarakat atau pengawasan masyarakat.

Pasal 5

- (1) Berdasarkan informasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, Bupati segera memerintahkan Inspektorat Kabupaten Buol untuk melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran laporan, melakukan tindakan dalam pengamanan, dan upaya pengembalian kerugian Daerah/Negara sesuai dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Inspektorat harus menyelesaikan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak memperoleh penugasan.

Pasal 6

- (1) Inspektorat melakukan pemeriksaan untuk menyimpulkan telah terjadi atau tidak terjadi kerugian Daerah/Negara yang meliputi nilai kerugian Daerah/Negara, baik sengaja maupun tidak sengaja dari tanggung jawabnya.
- (2) Apabila dari hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terbukti ada kerugian Daerah/Negara, baik sengaja maupun tidak sengaja,

Inspektorat merekomendasikan kepada Bupati untuk memproses penyelesaian kerugian Daerah/Negara.

- (3) Apabila dari hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ternyata tidak terdapat kerugian Daerah/Negara baik yang dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja, Inspektorat merekomendasikan kepada Bupati agar proses pemeriksaan tersebut dihentikan.

BAB V

MAJELIS PERTIMBANGAN TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH

Pasal 7

- (1) Untuk memproses penyelesaian tuntutan ganti rugi kerugian Daerah/Negara Bupati membentuk Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Milik Daerah/Negara.
- (2) Keanggotaan Majelis Pertimbangan secara ex-officio terdiri atas :
 - a. Sekretaris Daerah selaku Ketua merangkap anggota ;
 - b. Inspektur Kabupaten, selaku Wakil Ketua I (satu) merangkap anggota;
 - c. Asisten Administrasi Pembangunan, selaku Wakil Ketua II (dua) merangkap Anggota;
 - d. Kepala DPPKAD, selaku Sekretaris merangkap Anggota;
 - e. Kepala BKD, selaku Anggota; dan
 - f. Kepala bagian Hukum, selaku Anggota.
- (3) Anggota Majelis Pertimbangan sebelum menjalankan tugasnya mengucapkan sumpah atau janji dihadapan Bupati sesuai dengan ketentuan dan tata cara yang berlaku.
- (4) Majelis Pertimbangan bertugas memproses penyelesaian kerugian Daerah/Negara terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain yang pembebanannya akan ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), Majelis Pertimbangan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Menginventarisasi, menatausahakan, menganalisis dan mengevaluasi kasus kerugian daerah berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (3);
 - b. menginventarisasi harta kekayaan milik bendahara, pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain dan pihak ketiga yang dapat dijadikan jaminan penyelesaian kerugian Daerah/Negara;
 - c. memproses dan melaksanakan eksekusi tuntutan ganti rugi;
 - d. memberikan pertimbangan kepada Bupati dalam pengambilan keputusan untuk menetapkan pembebanan sementara kepada bendahara dan pihak ketiga dan menetapkan pembebanan kepada pegawai negeri bukan bendahara dan pejabat lainnya;
 - e. membantu penyelesaian pelaksanaan sita jaminan atas pembebanan sementara;
 - f. memfasilitasi pelaksanaan lelang barang jaminan Pegawai Negeri bukan bendahara atau pejabat lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

g. menyampaikan laporan perkembangan penyelesaian kerugian Daerah/Negara kepada Bupati dengan tembusan kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 8

- (1) Sekretariat Majelis Pertimbangan ditetapkan berada pada DPPKAD.
- (2) Kepala DPPKAD selaku Sekretaris Majelis Pertimbangan TGR dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Anggota Sekretariat Majelis Pertimbangan TGR, yang terdiri dari unsur Staf : Bagian Hukum, Inspektorat, DPPKAD dan unsur instansi terkait lainnya yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Anggota Sekretariat melaksanakan fungsi administrasi proses penyelesaian tuntutan ganti rugi Daerah/Negara.
- (4) Tata cara pelaksanaan tugas Sekretariat Majelis diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

Pembiayaan pelaksanaan tugas Majelis pertimbangan/Sekretariat TGR dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buol melalui DPA DPPKAD Kabupaten Buol.

BAB VI

PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI RUGI DAERAH

Pasal 10

Penyelesaian tuntutan ganti rugi Daerah/Negara dapat dilaksanakan dengan cara:

- a. Upaya damai;
- b. Pembebanan Kerugian daerah sementara ;
- c. Pembebanan Kerugian Daerah ; dan
- d. Melalui Pencatatan.

Bagian Pertama

Upaya damai

Pasal 11

- (1) Penyelesaian/penggantian kerugian Daerah/Negara sedapat mungkin dilakukan dengan upaya damai terhadap Pegawai Negeri bukan bendahara atau pejabat lain dengan cara penggantian kerugian daerah secara tunai atau angsuran.
- (2) Apabila Pegawai Negeri bukan bendahara atau pejabat lain dan pihak ketiga melakukan ganti rugi dengan cara angsuran, maka jangka waktunya ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun sejak ditandatanganinya SKTJM kecuali ditentukan lain dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yang disertai jaminan barang yang nilainya lebih besar atau sama dengan nilai kerugian Daerah/Negara dilengkapi dengan bukti kepemilikan yang sah dan surat kuasa menjual.

- (3) Dalam hal penyelesaian/penggantian kerugian Daerah/Negara oleh bendahara dilakukan dengan cara angsuran, yang jangka waktunya ditetapkan paling lama 40 (empat puluh) hari sejak ditandatanganinya SKTJM yang disertai jaminan barang yang nilainya lebih besar atau sama dengan nilai kerugian Daerah/Negara dilengkapi dengan bukti kepemilikan yang sah dan surat kuasa menjual.
- (4) Penyelesaian dengan angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila melalui pemotongan gaji/penghasilan harus dilengkapi dengan surat kuasa pemotongan gaji/penghasilan oleh yang bersangkutan kepada bendaharawan gaji untuk selanjutnya disetor ke kas daerah.
- (5) Penyelesaian ganti rugi dengan upaya damai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan oleh Majelis Pertimbangan.
- (6) Mekanisme penyelesaian ganti rugi dengan upaya damai diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

- (1) Dalam hal Pegawai Negeri bukan bendahara atau pejabat lain menandatangani SKTJM maka yang bersangkutan wajib menyerahkan kepada Majelis Pertimbangan, dokumen-dokumen sebagai berikut :
 - a. bukti pemilikan barang dan/atau kekayaan lain atas nama Pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain; dan
 - b. Surat kuasa menjual dan/atau mencairkan barang dan atau kekayaan lain dari Pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain.
- (2) SKTJM yang sudah ditandatangani oleh Pegawai Negeri bukan bendahara atau pejabat lain tidak dapat ditarik kembali.
- (3) Surat kuasa menjual dan/atau mencairkan barang dan atau harta kekayaan yang dijaminan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b berlaku setelah Bupati mengeluarkan keputusan pembebanan.
- (4) Apabila Pegawai Negeri bukan bendahara atau pejabat lain tidak dapat melaksanakan pembayaran dalam waktu yang ditetapkan dalam SKTJM sebagaimana dimaksud pasal 11 ayat (2), maka barang jaminan pembayaran angsuran dapat dijual sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (5) Apabila terdapat kekurangan dari hasil penjualan barang sebagaimana dimaksud ayat (4), selisih kurang dari nilai jual tersebut tetap menjadi kewajiban Pegawai Negeri bukan bendahara atau pejabat lain yang bersangkutan, dan apabila terdapat selisih lebih dari pelelangan barang tersebut dikembalikan kepada yang bersangkutan.
- (6) Tata cara pelelangan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

Apabila Pegawai Negeri bukan bendahara, bendahara atau pejabat lain dan pihak ketiga telah mengganti rugi Daerah/Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1), Majelis Pertimbangan wajib mengembalikan bukti kepemilikan barang jaminan dan surat kuasa menjual sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) disertai Keputusan Bupati tentang pelunasan pembebanan kerugian Daerah/Negara.

Pasal 14

Dalam hal SKTJM telah ditandatangani, Pegawai Negeri bukan bendahara, bendahara atau pejabat lain dan pihak ketiga tidak dapat menjual, menukar atau mencairkan harta kekayaan yang dijaminakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1).

Pasal 15

Dalam hal Pegawai Negeri bukan bendahara, bendahara atau pejabat lain dan pihak ketiga telah mengganti rugi Daerah/Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1), Bupati memerintahkan kepada Majelis Pertimbangan agar kerugian Daerah/Negara dikeluarkan dari daftar kerugian daerah.

Bagian Kedua

Pembebanan Kerugian Daerah Sementara

Pasal 16

- (1) Dalam hal SKTJM tidak diperoleh atau tidak dapat menjamin pengembalian kerugian Daerah/Negara, Bupati mengeluarkan keputusan pembebanan sementara dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak Pegawai Negeri bukan bendahara, bendahara atau pejabat lain dan pihak ketiga menandatangani atau tidak bersedia menandatangani SKTJM.
- (2) Bupati menyampaikan Keputusan Pembebanan Sementara Bendahara kepada BPK-RI Perwakilan Sulawesi Tengah dan untuk pihak ketiga disampaikan kepada Kejaksaan.
- (3) Keputusan pembebanan sementara mempunyai kekuatan hukum untuk melakukan sita jaminan.
- (4) Pelaksanaan sita jaminan diajukan oleh Bupati kepada instansi yang berwenang melakukan penyitaan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah diterbitkannya keputusan pembebanan sementara.
- (5) Pelaksanaan sita jaminan dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Pegawai Negeri bukan bendahara, atau Pejabat lain, pengampu/ahli warisnya dapat mengajukan keberatan atau pembelaan diri kepada Bupati dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima keputusan pembebanan penggantian kerugian daerah sementara sebagaimana dimaksud pada pasal 16 ayat (1).
- (2) Bupati menerima, atau menolak keberatan Pegawai Negeri bukan bendahara atau pejabat lain, pengampu/ahli warisnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam kurun waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak surat keberatan dari Pegawai Negeri bukan bendahara, atau pejabat lain, pengampu/ahli warisnya diterima oleh Bupati.
- (3) Apabila Pegawai Negeri bukan bendahara, atau pejabat lain, pengampu/ahli warisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengajukan keberatan atau pembelaan dirinya ditolak atau diterima dengan keputusan pengurangan jumlah kerugian yang harus diganti, Bupati mengeluarkan

Keputusan Pembebanan penggantian kerugian daerah kepada Pegawai Negeri bukan bendahara atau pejabat lain yang bersangkutan.

- (4) Apabila setelah jangka waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terlampaui, Bupati tidak mengeluarkan keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Pegawai Negeri bukan bendahara atau pejabat lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) maka keberatan dari Pegawai Negeri bukan bendahara, pengampu/ahli warisnya atau pejabat lain, pengampu/ahli warisnya dianggap diterima.
- (5) Bupati mengeluarkan Keputusan pembebasan atau pengurangan jumlah kerugian yang harus diganti, apabila menerima keberatan yang diajukan oleh Pegawai Negeri bukan bendahara, pejabat lain, pengampu/ahli warisnya.

Bagian ketiga Pembebanan Kerugian Daerah

Pasal 18

Bupati mengeluarkan keputusan pembebanan apabila :

- a. jangka waktu untuk mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) telah terlampaui dan Pegawai Negeri bukan bendahara atau pejabat lain tidak mengajukan keberatan; atau
- b. Pegawai Negeri bukan bendahara atau pejabat lain mengajukan keberatan tetapi ditolak; atau
- c. menerima keberatan dari Pegawai Negeri bukan bendahara atau pejabat lain dengan keputusan pengurangan jumlah kerugian yang harus diganti oleh yang bersangkutan.
- d. telah melampaui jangka waktu yang telah ditentukan dalam SKTJM, namun kerugian daerah belum diganti sepenuhnya.

Pasal 19

- (1) Keputusan Pembebanan disampaikan kepada Pegawai Negeri bukan bendahara atau pejabat lain dengan tanda terima dari Pegawai Negeri bukan bendahara atau pejabat lain dengan tembusan pimpinan yang bersangkutan.
- (2) Keputusan Pembebanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) telah mempunyai kekuatan hukum yang bersifat final.

Pasal 20

- (1) Berdasarkan keputusan pembebanan dari Bupati, Pegawai Negeri bukan bendahara atau pejabat lain wajib mengganti rugi daerah dengan cara menyetorkan secara tunai ke kas daerah dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah menerima keputusan pembebanan.
- (2) Dalam hal Pegawai Negeri bukan bendahara atau pejabat lain mengganti rugi daerah secara tunai, maka harta kekayaan yang telah disita dikembalikan kepada yang bersangkutan.

Pasal 21

Keputusan Pembebanan yang dikeluarkan Oleh Bupati Buol memiliki hak mendahului.

Pasal 22

- (1) Keputusan pembebanan mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaan sita eksekusi.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (2) telah terlampaui dan Pegawai Negeri bukan bendahara, atau pejabat lain tidak mengganti rugi daerah secara tunai, Bupati memerintahkan kepada instansi yang berwenang untuk melakukan penyitaan dan pelelangan atas harta kekayaan Pegawai Negeri bukan bendahara, atau pejabat lain.
- (3) Selama proses pelelangan dilaksanakan, pemotongan atas penghasilan yang diterima Pegawai Negeri bukan bendahara atau pejabat lain tetap dilaksanakan.
- (4) Pemotongan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) adalah sebesar 50% (lima puluh persen) atas penghasilan yang diterima dari setiap bulan sampai lunas.
- (5) Selisih lebih dari hasil pelelangan dan pemotongan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) atas penghasilan yang diterima dikembalikan kepada yang bersangkutan.

Pasal 23

Pelaksanaan penyitaan dan/atau pelelangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 24

- (1) Apabila Pegawai Negeri bukan bendahara, atau pejabat lain tidak memiliki harta kekayaan untuk dijual atau hasil penjualan tidak mencukupi untuk penggantian kerugian Daerah/Negara, maka Bupati memerintahkan kepada Majelis Pertimbangan TGR melakukan pemotongan penghasilan yang bersangkutan serendah-rendahnya 50% (lima puluh persen) setiap bulan sampai lunas.
- (2) Apabila Pegawai Negeri bukan bendahara, atau pejabat lain memasuki masa pensiun, maka dalam SKPP dicantumkan bahwa yang bersangkutan masih mempunyai utang kepada negara dan dapat diperhitungkan dengan TASPEN yang menjadi hak Pegawai Negeri bukan bendahara.

Pasal 25

- (1) Putusan hakim yang menjatuhkan hukuman terhadap seorang Pegawai Negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dapat dijadikan bukti tentang perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun tidak sengaja dalam proses tuntutan penggantian kerugian daerah.
- (2) Dalam hal nilai penggantian kerugian daerah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, berbeda dengan nilai kerugian daerah dalam keputusan pembebanan, maka kerugian

Daerah/Negara wajib dikembalikan sebesar nilai yang tercantum dalam keputusan pembebanan.

- (3) Apabila sudah dilakukan eksekusi atas putusan pengadilan untuk penggantian kerugian daerah dengan cara disetorkan ke kas daerah, pelaksanaan keputusan pembebanan diperhitungkan sesuai dengan nilai penggantian yang sudah disetorkan ke kas daerah.

Pasal 26

Dalam hal kewajiban Pegawai Negeri bukan bendahara, atau pejabat lain untuk mengganti rugi daerah dilakukan pihak lain, pelaksanaannya dilakukan sebagaimana yang dilakukan oleh pengampu/ahli waris yang memperoleh hak/ahli waris.

Pasal 27

Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi Daerah menyampaikan laporan kepada Bupati tentang pelaksanaan keputusan pembebanan dengan dilampiri bukti setor ke kas daerah.

Bagian Keempat Pencatatan

Pasal 28

- (1) Bupati segera mengeluarkan keputusan pencatatan setelah mendapat pertimbangan dari Majelis Pertimbangan TGR apabila :
 - a. Pegawai Negeri bukan bendahara atau pejabat lain melarikan diri dan tidak diketahui keberadaannya serta tidak ada keluarga yang dapat dijadikan pengampu/ahli waris;
 - b. Pegawai Negeri bukan bendahara atau pejabat lain meninggal dunia dan ahli waris tidak diketahui keberadaannya; dan
 - c. Kerugian daerah dihapuskan.
- (2) Dengan diterbitkannya keputusan pencatatan ganti rugi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kerugian daerah/negara dikeluarkan dari administrasi pembukuan.
- (3) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sewaktu-waktu dapat ditagih apabila pelaku kerugian daerah/negara yang melarikan diri diketahui alamatnya.

BAB VII

PENYELESAIAN KERUGIAN BARANG MILIK DAERAH

Pasal 29

- (1) Tuntutan ganti rugi barang milik daerah/negara dilakukan berdasarkan perhitungan kerugian oleh Aparat Pengawas fungsional atas perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun tidak disengaja oleh Pegawai Negeri bukan bendahara atau pejabat lain.
- (2) Pegawai Negeri bukan bendahara atau pejabat lain yang bertanggung jawab atas terjadinya kerugian barang milik daerah, dapat melakukan penggantian dalam bentuk uang, barang atau kekayaan lain.

- (3) Bupati menetapkan nilai atau taksiran harga barang yang diganti dalam bentuk uang, barang atau kekayaan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah mendapatkan pertimbangan dari Majelis Pertimbangan TGR.
- (4) Penggantian kerugian dalam bentuk uang terhadap barang milik daerah dilakukan dengan cara tunai atau angsuran paling lama 2 (dua) tahun kecuali ditentukan lain melalui peraturan perundang-undangan.
- (5) Penggantian kerugian dalam bentuk barang atau kekayaan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 30

- (1) Tuntutan ganti rugi barang milik daerah dalam Peraturan Daerah ini berlaku pula untuk barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri atau pejabat lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (2) Tuntutan ganti rugi barang milik daerah dalam Peraturan Daerah ini berlaku pula untuk pengelola perusahaan daerah dan badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan barang Daerah sepanjang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.
- (3) Tata cara tuntutan ganti rugi barang milik daerah sama dengan tata cara ganti rugi kerugian keuangan daerah sebagaimana diatur dalam peraturan daerah ini.

Pasal 31

Kepala SKPD/Unit kerja yang anggarannya dirugikan wajib melaporkan perkembangan pelaksanaan pembayaran kerugian daerah secara periodik/triwulan kepada Bupati melalui Majelis TGR.

BAB VIII PENYETORAN

Pasal 32

- (1) Penyetoran pengembalian secara tunai, angsuran kekurangan penggantian kerugian daerah, atau hasil penjualan barang jaminan atau kebendaan dilakukan melalui Kas Daerah.
- (2) Dalam hal tuntutan ganti rugi daerah yang penyelesaiannya melalui pengadilan, Bupati dapat berupaya agar putusan pengadilan menetapkan hasil penjualan barang dari Pegawai Negeri bukan bendahara atau pejabat lain disetorkan ke Kas Daerah.
- (3) Khusus penyetoran mengenai tuntutan ganti rugi daerah yang berasal dari Badan Usaha Milik Daerah setelah diterima di Kas Daerah segera dipindah bukukan kepada rekening Badan Usaha Milik Daerah bersangkutan.

BAB IX SANKSI

Pasal 33

- (1) Pegawai Negeri bukan bendahara atau pejabat lain yang telah ditetapkan untuk mengganti rugi daerah dapat dikenakan sanksi administratif sesuai Disiplin Pegawai Negeri.
- (2) Atasan langsung Pegawai Negeri bukan bendahara, atau pejabat lain atau Kepala SKPD yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 dapat dikenakan sanksi administratif sesuai Peraturan Disiplin Pegawai Negeri.

BAB X DALUWARSA

Pasal 34

- (1) Kewajiban Pegawai Negeri bukan bendahara, atau pejabat lain untuk membayar ganti rugi menjadi kedaluwarsa jika dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya kerugian daerah/negara atau dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya kerugian daerah tidak dilakukan penuntutan ganti rugi.
- (2) Tanggung jawab ahli waris, pengampuh, atau pihak lain yang memperoleh hak dari Pegawai Negeri bukan bendahara, atau pejabat lain menjadi hapus apabila 3 (tiga) tahun telah lewat sejak keputusan pengadilan yang menetapkan pengampuan kepada Pegawai Negeri bukan bendahara, atau pejabat lain, atau sejak Pegawai Negeri bukan bendahara, atau pejabat lain diketahui melarikan diri atau meninggal dunia tidak diberitahukan oleh Bupati adanya kerugian daerah/negara.

BAB XI PENGHAPUSAN

Pasal 35

Penghapusan atas kerugian daerah dapat dilakukan apabila :

- a. pelaku kerugian daerah atau ahli waris/pengampuhnya tidak mampu membayar;
- b. pelaku kerugian daerah meninggal dunia dan tidak mempunyai harta benda, dan/atau ahli warisnya tidak mampu;
- c. pelaku kerugian daerah diberhentikan tidak dengan hormat dari Pegawai Negeri tanpa hak pensiun dan tidak mempunyai ahli waris serta harta benda; dan
- d. keadaan *force majeure* bagi pelaku kerugian daerah. (dijelaskan dalam penjelasan pasal).

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

- (1) Bupati membentuk Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti rugi Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini.
- (2) Majelis Pertimbangan yang sudah terbentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai terbentuknya Majelis Pertimbangan Kerugian Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buol.

Ditetapkan di Buol
pada tanggal 31 Desember 2013

BUPATI BUOL,



AMIRUDIN RAUF

Diundangkan di Buol
pada tanggal 7 Januari 2014
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BUOL



ABD. HAMID LAKUNTU

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUOL
TAHUN 2014 NOMOR 39

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUOL
NOMOR 28 TAHUN 2013**

TENTANG

**TATA CARA TUNTUTAN GANTI RUGI
OLEH PEMERINTAH DAERAH**

I. UMUM

Pengelolaan keuangan dan barang Daerah sebagai salah satu unsur penyelenggaraan pemerintahan Daerah merupakan sub sistem dari pengelolaan keuangan negara dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengelolaan keuangan dan barang Daerah tersebut menimbulkan hak dan kewajiban baik bagi pemerintah daerah maupun setiap orang yang berperan di dalamnya. Keuangan dan barang Daerah harus dapat dikelola dengan baik, tertib, transparan dan akuntabel agar kerugian Daerah dapat dihindarkan. Pengelolaan keuangan dan barang Daerah yang baik merupakan salah satu indikator dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (Good Governance). Adanya hak dan kewajiban sebagai akibat pengelolaan keuangan dan barang Daerah dapat memberikan kontribusi pada hal-hal yang sifatnya menambah atau mengurangi kekayaan Daerah.

Kekayaan Daerah dapat berkurang karena tindakan melanggar hukum dalam pengurusannya, baik disengaja maupun karena ketidak disengajaan bendahara, pegawai atau pejabat lainnya dan/atau disebabkan suatu keadaan diluar dugaan atau kemampuan manusia. Untuk memberikan landasan hukum kepada bendahara, pegawai, atau pejabat lain yang berperan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan mewujudkan tertib administrasi pengelolaan keuangan dan barang Daerah, perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Tata Cara Tuntutan Ganti rugi Daerah.

Pembentukan Peraturan Daerah ini dilandasi oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara serta Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan "Pengawas fungsional" dalam ketentuan ini adalah Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat Provinsi dan Kota serta Aparat Pengawas.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Tuntutan ganti rugi dalam ketentuan ini adalah suatu proses tata cara tuntutan ganti rugi Daerah yang dilakukan oleh Bupati, sebelum Badan Pemeriksa Keuangan mengambil langkah-langkah pemeriksaan sebagaimana mestinya. Hal ini dilakukan agar kerugian Daerah segera dapat ditanggulangi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Huruf a

Yang dimaksud dengan "tidak mampu" adalah suatu keadaan seseorang karena ekonomi dan keuangan tidak sanggup menyelesaikan kewajibannya.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan "*force majeure*" adalah suatu kejadian diluar kuasa manusia seperti bencana alam yaitu: banjir, gempa bumi, tsunami, tanah longsor dan sejenisnya atau kebakaran.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.